



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan Hukum
Tempat lahir : xxxxx;
Umur/tanggal lahir : x Tahun x Bulan /x xxx xxx ;
Jenis Kelamin : xxxx;
Kebangsaan : xxxx;
Tempat tinggal : Jawa Barat;
Agama : xxxx;
Pekerjaan : xxxx;
Pendidikan : xxxx;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda No.274 Ciamis;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Cms tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Cms tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS (terlampir);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna biru;
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna orange;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;.
 - 1 (satu) buah obeng kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng kombinasi warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. XXXX XXXXX XX XXXXX

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon kiranya dapat memutus dengan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan juga anak masih berusia muda dan merupakan harapan bagi orang tua (ibu) nya untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama Anak Saksi I (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 April 2021

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Sekolah XXX XXXXX XXXXX tepatnya di Dusun Kalapanunggal Rt. 30 Rw. 12 Desa Sidangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "*, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, Anak Saksi I mengajak Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk main dan sekira jam 23.30 wib, ANAK dan Anak Saksi I tiba di rumah Anak Saksi I . Kemudian pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekira 02.00 wib, Anak Saksi I mengajak ANAK untuk mengambil barang di Sekolah Xxxx xxxx tepatnya di Dusun Kalapanunggal Rt. 30 Rw. 12 Desa Sidangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dan ANAK menyetujui ajakan Anak Saksi I lalu ANAK dan Anak Saksi I menuju sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah tersebut, ANAK dan Anak Saksi I menuju belakang sekolah lalu menuju halaman sekolah. Kemudian ANAK dan Anak Saksi I mencari ruangan guru dan setelah menemukan ruang guru, ANAK dan Anak Saksi I mencongkel jendela menggunakan obeng namun jendela tersebut tidak terkunci sehingga dengan mudah dapat terbuka. Kemudian ANAK memanjat melalui jendela diikuti oleh Anak Saksi I dan masuk kedalam ruang guru sekolah tersebut. Setelah masuk, ANAK dan Anak Saksi I mencari barang berharga kemudian ANAK dan Anak Saksi I membuka 2 (dua) lemari kayu yang berdampingan serta menemukan 2 (dua) unit laptop yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna orange di kedua lemari tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pihak sekolah XXX XXXXX XXXXX, ANAK dan Anak Saksi I memasukan laptop tersebut ke dalam paper bag yang ada di ruang guru tersebut. Kemudian ANAK dan Anak Saksi I mengambil laptop tersebut keluar ruang guru sekolah melalui jalan yang sama. Selanjutnya ANAK dan Anak Saksi I menuju gudang penampungan buah-buahan milik paman ANAK untuk menyimpan laptop tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi I tersebut, pihak Sekolah Mts XXXX XXXX melalui saksi MUCH. IRHAM SYAEFULLOH Bin H. MAHRI RUKMANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ANAK bersama-sama Anak Saksi I tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUCH. IRHAM SYAEFULLOH Bin H. MAHRI RUKMANA, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Sekolah XXX XXXXX XXXXX tepatnya di Jawa Barat telah kehilangan 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna orange;
 - Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut milik Sekolah XXX XXXXX XXXXX;
 - Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut disimpan didalam lemari kayu yang tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi sedang berada di Rumah tiba - tiba dari pihak sekolah menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa sekolah kebobolan dan saksi pun langsung pergi ke sekolah lalu sesampainya di sekolah saksi melihat ruangan sudah berantakan dan kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan terlihat ada 2 (orang) laki - laki yang masuk ke Sekolah Xxxx xxxx dan masuk ke Ruangan Guru melalui jendela, kemudian setelah itu saksi langsung mencari tahu siapa 2 (dua) orang laki - laki tersebut, hingga ahirnya pada waktu itu saksi mencoba bertanya ke pihak pesantren yang jaraknya tidak jauh dari sekolah saksi tersebut karena pada waktu itu saksi melihat ada satu orang yang menggunakan kopiah sehingga saksi memiliki rasa curiga terhadap anak pesantren, lalu setelah itu saksi DENI menyuruh saksi untuk pergi ke pesantren kemudian saksi langsung pergi ke Pesanten tersebut lalu setelah itu saksi langsung membawa salah seorang murid pesantren yang saksi curigai kemudian setelahnya di XXX XXXXX XXXXX saksi melihatkan Rekaman CCTV kepada salah seorang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi curigai tersebut namun setelahnya rekaman CCTV tersebut di perlihatkan orang tersebut tidak mengakuinya, dan memanggil Anak Saksi II hingga akhirnya setelah Anak Saksi II datang dan melihat rekaman CCTV tersebut Anak Saksi II langsung mengenali orang - orang tersebut dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah Anak Saksi I kemudian, Anak Saksi II pun langsung memberitahukan dimana Anak Saksi I pesantren, namun setelahnya saksi tiba di pesantren tersebut Anak Saksi I tidak ada namun teman - teman Anak Saksi I memberitahu dimana Rumahnya, lalu saksipun langsung pergi ke Rumah Anak Saksi I namun sesampainya di Rumah Anak Saksi I, Anak Saksi I tidak ada namun menurut tetangga Rumahnya Anak Saksi I sedang pergi ke Kebun dengan Orang tuanya dan saksipun langsung menyusul ke kebun dan hingga akhirnya saksi melihat ada 1 (satu) orang anak dan 1 (satu) orang dewasa kemudian saksi bertanya kepada 1 (satu) orang anak tersebut "XXXX" jawab anak tersebut "uhun" (iya) jawab saksi "ayo ikut saksi ke sekolah dulu" jawab Anak Saksi I "iya" kemudian setelah itu saksipun langsung membawa Anak Saksi I ke sekolah dan langsung melihatkan rekaman CCTV dan Anak Saksi I pun mengakuinya, kemudian Anak Saksi I pun bercerita bahwa Anak Saksi I mengambil laptop di sekolah tersebut dengan ANAK hingga ahirnya setelah itu saksi dan Anak Saksi II pun langsung pergi ke pesantren guna untuk menjemput ANAK lalu setelahnya saksi berada di pesantren tersebut Anak Saksi II masuk ke pesantren dan tidak lama setelah itu Anak Saksi II datang bersama dengan ANAK lalu saksi dan Anak Saksi II mengajak ANAK untuk pergi ke Sekolah dan sesampainya di sekolah saksipun memperlihatkan kembali rekaman CCTV tersebut dan ANAK mengakuinya bahwa yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut adalah ANAK kemudian setelah itu ANAK dan Anak Saksi I langsung mengakuinya bahwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop dengan cara masuk melalui jendela, dan setelah itu saksi membawa ANAK dan Anak Saksi I ke Polres Ciamis;

- Bahwa Anak Saksi I dan Anak pertamanya masuk kedalam Ruangan guru dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng dan mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut dari dalam lemari yang tidak di kunci;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut jendela tidak dalam keadaan terkunci karena sudah rusak sehingga jendela tersebut hanya di tutup



saja, dan setelahnya jendela tersebut di congkel terdapat bekas congkelan di kusen kayu jendela tersebut;

- Bahwa sewaktu Anak Saksi I dan Anak mengambil 2 (dua) unit laptop, tanpa seizin dari pihak Sekolah XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sekolah XXX XXXXX XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi, anak tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DENNI NURUL TAUFIQ Bin A. JAMULUDIN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di Sekolah XXX XXXXX XXXXX tepatnya di Jawa Barat telah kehilangan 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru dan 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna orange;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut milik Sekolah XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut disimpan didalam lemari kayu yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi sedang di Rumah ada pihak sekolah yang menghubungi saksi dan memberi tahu bahwa sekolah kebobolan dan kemudian saksipun langsung berangkat menuju ke sekolah tersebut lalu sesampainya di sekolah tersebut saksi sudah melihat barang – barang yang ada di meja berantakan lalu saksi menyuruh staf saksi untuk membuka rekaman CCTV kemudian setelahnya di buka terlihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang masuk melalui jendela yang terdiri dari 1 (satu) orang menggunkan kopiah lalu setelah itu saksi dan saksi IRHAM langsung mencoba menghubungi pihak pesantren yang jaraknya tidak jauh dari sekolah saksi tersebut kemudian saksi menyuruh saksi IRHAM untuk pergi ke pesantren tersebut dengan tujuan untuk mengkonfirmasi orang yang ada di dalam video tersebut lalu hingga akhirnya salah satu murid sekolah XXX XXXXX XXXXX yang kebetulah sedang pesantren di tempat tersebut mengetahui bahwa orang yang ada di dalam video tersebut adalah Anak Saksi I kemudian saksi menyuruh saksi IRHAM untuk pergi menjemput Anak Saksi I kemudian tidak lama setelah itu saksi IRHAM datang dengan seorang laki – laki hingga akhirnya saksi bertanya kepada seorang laki – laki tersebut “ieu XXXX” (ini XXXX) jawab laki – laki tersebut “uhun” (iya) kemudian saksi menyuruh Anak Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat rekaman CCTV dan setelahnya di perlihatkan rekaman CCTV tersebut Anak Saksi I mengakuinya dan Anak Saksi I pun berkata bahwa Anak Saksi I mengambil laptop dengan anak ANAK, kemudian setelah itu saksi kembali menyuruh saksi IRHAM untuk menjemput anak ANAK, lalu tidak lama setelah itu saksi IRHAM datang bersama dengan ANAK kemudian saksi memperlihatkan rekaman CCTV ANAK hingga akhirnya ANAK mengakuinya bahwa benar sudah mengambil 2 (dua) unit laptop bersama dengan Anak Saksi I dan setelah itu saksipun langsung membawa Anak Saksi I dan ANAK ke Polres Ciamis.

- Bahwa benar Anak Saksi I dan Anak pertamanya masuk kedalam Ruangan guru dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng dan mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut dari dalam lemari yang tidak di kunci;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut jendela tidak dalam keadaan terkunci karena sudah rusak sehingga jendela tersebut hanya di tutup saja, dan setelahnya jendela tersebut di congkel terdapat bekas congkelan di kusen kayu jendela tersebut;
- Bahwa sewaktu Anak Saksi I dan Anak mengambil 2 (dua) unit laptop, tanpa seizin dari pihak Sekolah XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sekolah XXX XXXXX XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi, anak tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NOVIANI CICIH, S.Pd. Binti SUTAMIN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib saksi sampai di MTs. Riyadlul Ulum. Sesampainya di MTs tersebut saksi langsung masuk ke Ruang Guru dengan tujuan mengambil berkas untuk di serahkan ke Kemenag. Ketika masuk ke Ruangan Guru tersebut, terlihat file-file milik saksi berantakan di Lantai serta laci lemari milik saksi telah terbongkar. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Kepala Sekolah memberitahukan Kejadian yang terjadi di Sekolah. Selang beberapa menit kemudian Kepala Sekolah datang bersama dengan Guru yang lain lalu mengecek ke CCTV. Dari hasil pengecekan di CCTV terlihat ada 2 (dua) orang anak yang masuk ke Ruangan Guru melalui jendela lalu mencari barang-barang di Ruangan Guru tersebut. Berhubung saksi akan mengantarkan berkas ke Kemenag, akhirnya saksi langsung pergi meninggalkan sekolah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama dan pelakunya namun setelah melihat di CCTV terlihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah 2 (dua) orang anak dengan ciri-ciri 1 (satu) orang anak memakai peci dan 1 (satu) orang anak lagi yang berambut agak panjang kekuning-kuningan;
- Bahwa yang telah mengambil barang di MTs. Xxxx xxxx tersebut adalah ANAK dan Anak Saksi I dari cerita para Guru pada XXXX Kamis tanggal 15 April 2021 di MTs. Riyadlul Ulum;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di MTs. Xxxx xxxx Dsn. Kalapanunggal Rt 30 Rw 12 Ds. Sindangsari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi melihat ANAK dan Anak Saksi I masuk lewat jendela lalu membuka pintu lemari dan mengambil laptop yang tersimpan di dalam lemari tanpa ijin terlebih dahulu terhadap pihak Sekolah XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan jendela tersebut, apakah dalam keadaan terkunci atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana awalnya jendela tersebut bisa dibuka hingga akhirnya ANAK dan Anak Saksi I bisa masuk ke Ruang Guru di XXX XXXXX XXXXX;

Atas keterangan saksi, anak tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Anak II, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 11.30 Wib sewaktu anak saksi sedang bermain di Rumah tetangga, ada seorang Guru yang menghubungi anak saksi meminta anak saksi untuk datang ke XXX XXXXX XXXXX karena di Sekolah tersebut telah terjadi pencurian. Sekitar jam 12.00 Wib anak saksi sampai di XXX XXXXX XXXXX. Ketika di MTs tersebut, anak saksi diajak ke Ruang Guru kemudian diajak untuk melihat Rekaman CCTV serta ditanya apakah anak saksi mengenali orang yang ada di CCTV tersebut lalu anak saksi menjawab anak saksi kenal itu namanya XXXX tapi yang satu lagi tidak kenal Jawab salah seorang Guru “ dimana Rumahnya ? Jawab anak saksi “ Di Nasol di Pondok Pesantren. Setelah mengetahui yang telah mengambil barang di MTs tersebut adalah Anak Saksi I , saksi IRHAM langsung pergi mencari Anak Saksi I . Selang beberapa menit kemudian saksi IRHAM datang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Saksi I ke MTs. Ketika Anak Saksi I sudah di XXX XXXXX XXXXX, Anak Saksi I ditanya oleh beberapa Guru terkait bersama siapa mengambil barang di MTs, akhirnya Anak Saksi I mengakui bahwa Anak Saksi I telah mengambil barang di MTs bersama dengan ANAK. Dan akhirnya ANAK pun dijemput oleh Pihak Sekolah. Setelah Anak Saksi I dan ANAK sudah berada di Sekolah, Anak saksi langsung pulang ke Rumah;

- Bahwa yang telah mengambil barang di MTs. Xxxx xxxx tersebut adalah ANAK dan Anak Saksi I dari Rekaman CCTV XXX XXXXX XXXXX yang terjadi pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib di MTs. Xxxx xxxx Dsn. Kalapanunggal Rt 30 Rw 12 Ds. Sindangsari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;
- Bahwa anak saksi melihat sewaktu ANAK dan Anak Saksi I mengambil barang di XXX XXXXX XXXXX awalnya masuk lewat jendela lalu membuka pintu lemari dan mengambil laptop yang tersimpan di dalam lemari tersebut;
- Bahwa keadaan jendela tersebut tidak terkunci dan awalnya jendela tersebut bisa dibuka dengan cara dicongkel hingga akhirnya ANAK dan Anak Saksi I bisa masuk ke Ruang Guru tersebut;
- Bahwa ANAK dan Anak Saksi I mengambil barang di XXX XXXXX XXXXX berupa 2 (dua) buah Laptop terdiri dari 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna biru dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba milik XXX XXXXX XXXXX;

Atas keterangan Anak saksi, anak tidak ada keberatan dan membenarkan.

5. Anak Saksi I, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 02.00 wib di Sekolah Xxxx xxxx tepatnya di Dsn. Kalapanunggal Rt. 30 Rw. 12 Ds. Sindangsari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, Saksi bersama Anak telah mengambil 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna orange dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 2 (dua) unit laptop tersebut namun setahu saksi barang tersebut ANAK ambil didalam lemari yang ada di Ruang Guru XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa pada XXXX Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di Rumah kemudian saksi bermain ke ANAK yang sedang berada di Pesantren lalu setelahnya saksi berada di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren saksi bertemu dengan ANAK dan berkata "xxx ameung yu" (xxx maen yu) jawab ANAK "hayu" (ayo) kemudian saksi pun langsung main bersama ANAK lalu sekitar jam 23.30 saksi dan ANAK tiba di Rumah saksi kemudian setelah itu saksi dan ANAK diam di Rumah saksi namun pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar 02.00 Wib saksi dan ANAK tidak kunjung tidur sehingga saksi mengajak ANAK dengan berkata "xxx hayu cuang ka Xxxx xxxx cuang maling" (xxx ayo kita ke Xxxx xxxx kita nyuri) jawab ANAK "hayu" (ayo) kemudian saksi dan ANAK langsung pergi ke Sekolah XXX XXXXX XXXXX dengan berjalan kaki kemudian sesampainya saksi dan ANAK tersebut di sekolah, saksi dan ANAK langsung masuk ke halaman sekolah melewati belakang sekolah yang kebetulan untuk lingkungan sekolah yang berada di belakang tidak menggunakan pagar sehingga saksi dan ANAK bisa masuk dengan mudah lalu setelah itu saksi dan ANAK langsung mencari ruangan guru yang setelahnya berhasil di temukan saksi pun menuju ke Jendela kemudian setelah itu saksi dan ANAK langsung mencongkel jendela tersebut yang pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga saksi dengan mudah membuka jendela tersebut. Setelahnya jendela tersebut berhasil di buka saksi dan ANAK pun langsung memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelahnya saksi dan ANAK berada didalam Ruangan guru tersebut saksi dan anak M. ANAKpun langsung mencari barang yang berharga hingga akhirnya sewaktu saksi dan ANAK membuka lemari yang terbuat dari kayu saksi dan ANAK melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari kayu yang di kunci dengan menggunakan sebilah kayu kecil kemudian sedangkan yang 1 (satu) nya lagi tersimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sama sekali. Kemudian setelah itu saksi dan ANAK langsung memasukan 2 (dua) unit laptop tersebut kedalam paper bag yang ada di Ruangan guru tersebut lalu saksi dan ANAK pun mencari barang - barang lain yang sekiranya berharga namun tidak ada. dan saksi dan ANAK pun langsung pergi dari Sekolah tersebut dengan berkata "xxx simpen di tempat si ua we" (xxx simpan di tempat paman saksi saja) kemudian setelah itu saksi pun pergi dari Sekolah tersebut menuju ke Gudang tempat penampungan buah - buahan milik paman saksi, lalu setelah itu saksi dan ANAK menyimpan barang tersebut di bawah tempat tidur, dan setelah itu saksi dan ANAK langsung pergi menuju Rumah saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekitar jam 11.00 Wib sewaktu saksi dan orang tua saksi sedang berada di kebun ada seseorang yang menghampiri saksi dan berkata "heri" jawab saksi "iya" jawab orang tersebut "her ikut dulu ke sekolah" jawab saksi "iya" kemudian setelah itu saksi dan orang tersebut pergi menuju ke XXX XXXXX XXXXX dan sesampainya di sana saksi langsung di perlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sewaktu saksi dan ANAK mengambil laptop lalu setelah itu saksi pun mengakui bahwa saksi telah mengambil 2 (dua) unit laptop bersama dengan anak ANAK. Kemudian setelah itu ANAK pun di jemput dan tidak lama setelah itu ANAK datang dan sama di perlihatkan rekaman CCTV lalu setelah saksi dan ANAK mengakui semua perbuatan tersebut saksi dan ANAK pun di bawa ke Polres Ciamis;
- Bahwa saksi dan ANAK mengambil 2 (dua) Unit laptop tersebut dengan cara mencongkel jendela Ruangan Guru dengan menggunakan alat berupa obeng milik saksi;
- Bahwa saksi dan ANAK pergi ke Sekolah Xxxx xxxx dengan berjalan kaki;
- Bahwa yang mempunyai rencana mengambil barang tersebut adalah saksi, yang sudah saksi rencanakan pada XXXX Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah tersangka XXXX tepatnya di Jawa Barat
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut saksi dan ANAK tidak ada pembagian peran karena pada waktu itu saksi maupun ANAK selalu melakukan semuanya secara bersama - sama;
- Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut saksi dan ANAK tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dan 2 (dua) unit laptop yang saksi dan ANAK ambil di Sekolah tersebut masih saksi simpan digudang buah milik paman saksi dan rencananya 2 (dua) unit laptop tersebut akan saksi dan ANAK jual sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan laptop tersebut;
- Bahwa di sekolah XXXX XXX XXXX tidak ada penjaga sekolah;
- Bahwa pagar sekolah hanya ada di depan dan dipinggir sedangkan di belakang tidak ada pagar;

Atas keterangan saksi, anak tidak ada keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan meski telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 wib di Sekolah Xxxx xxxx tepatnya di Jawa Barat anak bersama dengan Anak Saksi I telah mengambil 2 (dua) unit laptop yang terdiri dari 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna orange dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru;
- Bahwa Anak tidak mengetahui barang milik siapa yang telah di ambil namun setahu Anak barang tersebut Anak ambil di dalam lemari yang ada di Ruangan Guru XXX XXXXX XXXXX;
- Bahwa Anak pada XXXX Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu anak sedang berada di Pesantren kemudian Anak Saksi I mengajak anak untuk bermain dengan berkata "xxx ameung yu" (xxx maen yu) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak pun langsung main bersama Anak Saksi I lalu sekitar jam 23.30 Wib anak dan Anak Saksi I tiba di Rumah Anak Saksi I kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I diam di Rumah Anak Saksi I, namun pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib anak dan Anak Saksi I tidak kunjung tidur sehingga Anak Saksi I mengajak anak dengan berkata "xxx hayu cuang ka Xxxx xxxx cuang maling" (xxx ayo kita ke Xxxx xxxx kita nyuri) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak dan Anak Saksi I langsung pergi ke Sekolah XXX XXXXX XXXXX dengan berjalan kaki kemudian sesampainya anak dan Anak Saksi I tersebut di sekolah, anak dan Anak Saksi I langsung masuk kehalaman sekolah melewati belakang sekolah yang kebetulan untuk lingkungan sekolah yang berada di belakang tidak menggunakan pagar sehingga anak dan Anak Saksi I bisa masuk dengan mudah lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencari ruangan guru, setelahnya berhasil ditemukan anak pun menuju ke Jendela kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencongkel jendela tersebut yang pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga anak dengan mudah membuka jendela tersebut. Setelahnya jendela tersebut berhasil di buka anak dan Anak Saksi I pun langsung memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelahnya anak dan Anak Saksi I berada didalam Ruangan guru tersebut anak dan Anak Saksi I pun langsung mencari barang yang berharga hingga akhirnya sewaktu anak dan Anak Saksi I membuka lemari yang terbuat dari kayu anak dan Anak Saksi I melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari kayu yang di kunci dengan menggunakan sebilah kayu kecil kemudian sedangkan yang 1 (satu) nya lagi tersimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sama sekali. Kemudian setelah itu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Anak Saksi I langsung memasukan 2 (dua) unit laptop tersebut kedalam paper bag yang ada di Ruangan guru tersebut lalu anak dan Anak Saksi I pun mencari barang - barang lain yang sekiranya berharga namun tidak ada, kemudian anak dan Anak Saksi I pun langsung pergi dari Sekolah tersebut dengan berkata "xxx simpen di tempat si ua we" (xxx simpan di tempat paman saksi saja) kemudian setelah itu anak pun pergi dari Sekolah tersebut menuju ke Gudang tempat penampungan buah - buahan milik paman Anak Saksi I, lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I menyimpan barang tersebut di bawah tempat tidur, dan setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung pergi menuju Rumah Anak Saksi I ;

- Bahwa kemudian Sekitar jam 08.00 Wib anak pun pergi dari Rumah Anak Saksi I menuju ke Pesantren dan selanjutnya anak pun langsung tertidur namun sekitar jam 12.00 Wib sewaktu anak sedang berada di Pesantren ada seseorang yang mencari anak dan orang tersebut mengajak anak menuju ke XXX XXXXX XXXXX dan sesampainya di sana anak langsung di perlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sewaktu anak dan Anak Saksi I mengambil laptop, lalu setelah itu anak pun mengakui bahwa anak telah mengambil 2 (dua) unit laptop bersama dengan Anak Saksi I . Kemudian setelah anak dan saksi mengakui semua perbuatan tersebut anak dan Anak Saksi I pun di bawa ke Polres Ciamis;
- Bahwa Anak Saksi I dan anak mengambil 2 (dua) Unit laptop tersebut dengan cara mencongkel jendela Ruangan Guru dengan menggunakan alat berupa obeng milik Anak Saksi I ;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi I pergi ke Sekolah Xxxx xxxx dengan berjalan kaki;
- Bahwa tidak ada pembagian peran karena pada waktu itu Anak Saksi I dan anak selalu melakukan semuanya secara bersama - sama;
- Bahwa sewaktu anak mengambil barang tersebut anak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, dan tujuan anak mengambil barang tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan laptop tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop yang anak ambil di Sekolah tersebut masih anak simpan digudang buah milik paman Anak Saksi I ;
- Bahwa Gudang buah tersebut hanya di gunakan oleh paman Anak Saksi I untuk menyimpan buah - buahan sehingga gudang tersebut dalam keadaan kosong dan tidak terkunci serta jarak gudang tersebut jauh dari Rumah Paman Anak Saksi I ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit laptop tersebut rencananya akan dijual melalui COD di Facebook kemudian hasilnya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Kategori 5 Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut Nomor Register : 15/Lit.PN/BPS.GRT/IV/2021 tanggal 7 Mei 2021

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna orange;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;.
- 1 (satu) buah obeng kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng kombinasi warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak yang berhadapan dengan hukum, dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Anak pada XXXX Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu anak sedang berada di Pesantren kemudian Anak Saksi I mengajak anak untuk bermain dengan berkata "xxx ameung yu" (xxx maen yu) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak pun langsung main bersama Anak Saksi I lalu sekitar jam 23.30 Wib anak dan Anak Saksi I tiba di Rumah Anak Saksi I kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I diam di Rumah Anak Saksi I, namun pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib anak dan Anak Saksi I tidak kunjung tidur sehingga Anak Saksi I mengajak anak dengan berkata "xxx hayu cuang ka Xxxx xxxx cuang maling" (xxx ayo kita ke Xxxx xxxx kita nyuri) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak dan Anak Saksi I langsung pergi ke Sekolah XXX XXXXX XXXXX dengan berjalan kaki kemudian sesampainya anak dan Anak Saksi I tersebut di sekolah, anak dan Anak Saksi I langsung masuk ke halaman sekolah melewati belakang sekolah yang kebetulan untuk lingkungan sekolah yang berada di belakang tidak menggunakan pagar sehingga anak dan Anak Saksi I bisa masuk dengan mudah lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencari ruangan guru, setelahnya berhasil ditemukan anak pun menuju ke Jendela

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencongkel jendela tersebut yang pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga anak dengan mudah membuka jendela tersebut. Setelahnya jendela tersebut berhasil di buka anak dan Anak Saksi I pun langsung memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelahnya anak dan Anak Saksi I berada didalam Ruangan guru tersebut anak dan Anak Saksi I pun langsung mencari barang yang berharga hingga ahirnya sewaktu anak dan Anak Saksi I membuka lemari yang terbuat dari kayu anak dan Anak Saksi I melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari kayu yang di kunci dengan menggunakan sebilah kayu kecil kemudian sedangkan yang 1 (satu) nya lagi tersimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sama sekali. Kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung memasukan 2 (dua) unit laptop tersebut kedalam paper bag yang ada di Ruangan guru tersebut lalu anak dan Anak Saksi I pun mencari barang - barang lain yang sekiranya berharga namun tidak ada, kemudian anak dan Anak Saksi I pun langsung pergi dari Sekolah tersebut dengan berkata "xxx simpen di tempat si ua we" (xxx simpan di tempat paman saksi saja) kemudian setelah itu anak pun pergi dari Sekolah tersebut menuju ke Gudang tempat penampungan buah - buahan milik paman Anak Saksi I , lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I menyimpan barang tersebut di bawah tempat tidur, dan setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung pergi menuju Rumah Anak Saksi I ;

- Bahwa benar, kemudian Sekitar jam 08.00 Wib anak pun pergi dari Rumah Anak Saksi I menuju ke Pesantren dan selanjutnya anak pun langsung tertidur namun sekitar jam 12.00 Wib sewaktu anak sedang berada di Pesantren ada seseorang yang mencari anak dan orang tersebut mengajak anak menuju ke XXX XXXXX XXXXX dan sesampainya di sana anak langsung di perlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sewaktu anak dan Anak Saksi I mengambil laptop, lalu setelah itu anak pun mengakui bahwa anak telah mengambil 2 (dua) unit laptop bersama dengan Anak Saksi I . Kemudian setelah anak dan saksi mengakui semua perbuatan tersebut anak dan Anak Saksi I pun di bawa ke Polres Ciamis;
- Bahwa benar, Anak Saksi I dan anak mengambil 2 (dua) Unit laptop tersebut dengan cara mencongkel jendela Ruangan Guru dengan menggunakan alat berupa obeng milik Anak Saksi I ;
- Bahwa benar, sewaktu anak mengambil barang tersebut anak tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, dan tujuan anak mengambil

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan laptop tersebut;

- Bahwa benar, 2 (dua) unit laptop yang anak ambil di Sekolah tersebut masih anak simpan digudang buah milik paman Anak Saksi I ;
- Bahwa benar, 2 (dua) unit laptop tersebut rencananya akan dijual melalui COD di Facebook kemudian hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut Sekolah XXX XXXXX XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana dalam perkara ini, Anak telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana adalah:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.(1). Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur, artinya Undang-undang mengkonstruksikan tindak



pidana menurut Undang-undang Perlindungan Anak dapat dilakukan baik oleh orang yang sudah dewasa maupun orang yang masih berstatus sebagai Anak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki yang bernama : Anak Berhadapan Hukum , dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa anak bernama Anak Berhadapan Hukum tersebut dihadapkan sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Anak adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" , telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.(2). Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada XXXX Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.00 Wib sewaktu anak sedang berada di Pesantren kemudian Anak Saksi I mengajak anak untuk bermain dengan berkata "xxx ameung yu" (xxx maen yu) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak pun langsung main bersama Anak Saksi I lalu sekitar jam 23.30 Wib anak dan Anak Saksi I tiba di Rumah Anak Saksi I kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I diam di Rumah Anak Saksi I , namun pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib anak dan Anak Saksi I tidak kunjung tidur sehingga Anak Saksi I mengajak anak dengan berkata "xxx hayu cuang ka Xxxx xxxx cuang maling" (xxx ayo kita ke Xxxx xxxx kita nyuri) jawab anak "hayu" (ayo) kemudian anak dan Anak Saksi I langsung pergi ke Sekolah XXX XXXXX XXXXX dengan berjalan kaki

Menimbang, bahwa sesampainya anak dan Anak Saksi I tersebut di sekolah, anak dan Anak Saksi I langsung masuk ke halaman sekolah melewati belakang sekolah yang kebetulan untuk lingkungan sekolah yang berada di belakang tidak menggunakan pagar sehingga anak dan Anak Saksi I bisa masuk dengan mudah lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencari ruangan guru, setelahnya berhasil ditemukan anak pun menuju ke Jendela kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencongkel jendela tersebut yang pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga anak dengan mudah membuka jendela tersebut. Setelahnya jendela tersebut berhasil di buka anak dan Anak Saksi I pun langsung memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelahnya anak dan Anak Saksi I berada didalam Ruangan guru tersebut anak dan Anak Saksi I pun langsung mencari barang yang berharga hingga akhirnya sewaktu anak dan Anak Saksi I membuka lemari yang terbuat dari kayu anak dan Anak Saksi I melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari kayu yang di kunci dengan menggunakan sebilah kayu kecil kemudian sedangkan yang 1 (satu) nya lagi tersimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sama sekali. Kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung memasukan 2 (dua) unit laptop tersebut kedalam paper bag yang ada di Ruangan guru tersebut lalu anak dan Anak Saksi I pun mencari barang - barang lain yang sekiranya berharga namun tidak ada, kemudian anak dan Anak Saksi I pun langsung pergi dari Sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi elemen “mengambil” dan elemen “dilakukan secara melawan hukum”, maka unsur ke – 2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Ad.(3). Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar pada XXXX Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 02.00 Wib Anak Saksi I mengajak anak dengan berkata “xxx hayu cuang ka Xxxx xxxx cuang maling” (xxx ayo kita ke Xxxx xxxx kita nyuri) jawab anak “hayu” (ayo) kemudian anak dan Anak Saksi I langsung pergi ke Sekolah XXX XXXXX XXXXX dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya anak dan Anak Saksi I tersebut di sekolah, anak dan Anak Saksi I langsung masuk kehalaman sekolah melewati belakang sekolah yang kebetulan untuk lingkungan sekolah yang berada di belakang tidak menggunakan pagar sehingga anak dan Anak Saksi I bisa masuk dengan mudah lalu setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencari ruangan guru, setelahnya berhasil ditemukan anak pun menuju ke Jendela kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung mencongkel jendela tersebut yang pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga anak dengan mudah membuka jendela tersebut. Setelahnya jendela tersebut berhasil di buka anak dan Anak Saksi I pun langsung memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelahnya anak dan Anak Saksi I berada didalam Ruangan guru tersebut anak dan Anak Saksi I pun langsung mencari barang yang berharga hingga akhirnya sewaktu anak dan Anak Saksi I membuka lemari yang terbuat dari kayu anak dan Anak Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit laptop yang tersimpan di dalam lemari kayu yang di kunci dengan menggunakan sebilah kayu kecil kemudian sedangkan yang 1 (satu) nya lagi tersimpan di lemari yang tidak ada kuncinya sama sekali. Kemudian setelah itu anak dan Anak Saksi I langsung memasukan 2 (dua) unit laptop tersebut kedalam paper bag yang ada di Ruangan guru tersebut, maka menurut Hakim unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4 Unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak bersama-sama dengan Anak Saksi I telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna orange dan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna biru dengan cara mencari ruangan guru dan setelah menemukan ruang guru, ANAK dan Anak Saksi I mencongkel jendela menggunakan obeng namun jendela tersebut tidak terkunci sehingga dengan mudah dapat terbuka. Kemudian ANAK memanjat melalui jendela diikuti oleh Anak Saksi I dan masuk kedalam ruang guru sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Anak telah mengambil 2 (dua) unit laptop dengan cara memanjat, maka menurut Hakim unsur "Yang masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pertanggung jawaban apa yang tepat dan adil bagi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa saran dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Garut yang berpendapat agar klien anak menjalani pembinaan di LPKS lanatus'sibyan Pangandaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat yang dikemukakan oleh orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan dengan harapan Anak bisa mendapatkan keringan hukuman dan orang tua anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan Anak, sehingga hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki Anak di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam perkara Anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dan dijatuhkan kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa umur Anak yang masih berumur lima belas tahun masih termasuk ke dalam tahapan perkembangan psikososial, dimana dalam masa umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, anak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki krisis identitas. Krisis identitas merupakan salah satu konflik yang paling penting yang dihadapi oleh seseorang. Begitu juga dengan keadaan yang saat ini dialami oleh Anak, oleh karenanya Anak perlu mendapat pola asuh yang tepat dari lingkungan yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi Anak untuk mencapai kematangan psikososial;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan dan tuntutan Penuntut Umum yaitu pembinaan di Lembaga XXXX XXXXX XXX XXXX, di daerah Jawa Barat, Hakim sependapat bahwa supaya Anak memperoleh pembinaan secara khusus serta Orang Tua Anak yang berada di wilayah Ciamis sehingga lebih memudahkan anak untuk mendapatkan kunjungan serta tidak memberatkan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :1 (satu) unit laptop merk ASUS warna biru, 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna orange, 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah obeng kombinasi warna hitam, 1 (satu) buah obeng kombinasi warna merah, karena terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara XXXX Agustin Bin Hermana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. XXXX XXX XXX XXXX;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merugikan XXXX XXX XXXX ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana pokok berupa pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l'anatush Syibyan Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna biru;
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna orange;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih berisikan rekaman CCTV;.
 - 1 (satu) buah obeng kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng kombinasi warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. XXXX XXX XXX
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada XXXX Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada XXXX dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

NURDIN MAHMUD, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.